

**TREN *MARRIAGE IS SCARY* DI KALANGAN GEN Z
DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM
(STUDI KASUS MAHASISWA HUKUM KELUARGA ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
ANGKATAN 2021-2023)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**AIZZA' U NABILA
21103050002**

**PEMBIMBING:
TAUFIQUR OHMAN, S.H.I., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Fenomena “*Marriage is Scary*” yang marak di media sosial merepresentasikan kegelisahan generasi Z terhadap institusi pernikahan. Pandangan bahwa pernikahan menakutkan menjadi wacana yang beredar luas, terutama di *platform* seperti Tiktok, Instagram, Facebook, dan Twitter, sehingga membentuk persepsi negatif terhadap pernikahan, khususnya di kalangan mahasiswa. Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, sebagai bagian dari generasi Z yang dekat dengan media sosial sekaligus memiliki dasar keilmuan keislaman, menjadi subjek penting dalam melihat dinamika tersebut. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tren ini memengaruhi pandangan mahasiswa terhadap pernikahan serta bagaimana psikologi keluarga Islam memberikan perspektif dalam menghadapinya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan kuesioner terhadap mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021–2023. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori psikologi keluarga Islam yang dikembangkan oleh Umi Sumbulah, yang menekankan pentingnya kesiapan mental, kematangan emosional, dan pemaknaan spiritual sebelum memasuki pernikahan. Dalam pendekatan ini, ketakutan terhadap pernikahan dipandang bukan sebagai penolakan terhadap institusi pernikahan, tetapi sebagai bentuk kehati-hatian yang bisa diatasi melalui pendidikan dan persiapan yang tepat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa tidak sepenuhnya setuju dengan narasi “*Marriage is Scary*”, meskipun mereka tetap mengakui adanya kekhawatiran terhadap pernikahan. Faktor-faktor seperti trauma keluarga, ketidaksiapan mental, tekanan sosial, dan pengaruh media sosial menjadi penyebab dominan munculnya ketakutan tersebut. Namun, dengan pemahaman nilai-nilai Islam dan pembekalan akademik yang memadai, sebagian besar mahasiswa memiliki kesadaran bahwa pernikahan merupakan ibadah yang perlu dipersiapkan secara utuh. Oleh karena itu, tren ini tidak serta-merta menurunkan minat terhadap pernikahan, melainkan menuntut penyikapan yang lebih reflektif dan edukatif.

Kata kunci: *Marriage is Scary*, Gen Z, Psikologi Keluarga Islam, Kesiapan Mental, Media Sosial.

ABSTRACT

The "Marriage is Scary" phenomenon, which has spread widely on social media, represents Generation Z's anxiety about the institution of marriage. The notion that marriage is frightening has become a dominant narrative, especially on platforms like Tiktok Instagram, Facebook, and Twitter, influencing a negative perception of marriage among youth. Students of the Islamic Family Law Department at UIN Sunan Kalijaga part of Generation Z and deeply engaged with both social media and Islamic scholarship—are key informants in observing this trend. This study focuses on how this trend affects students' views on marriage and how Islamic family psychology offers a constructive framework in addressing these fears.

This research is descriptive analytical in nature. Data collection techniques include interviews, documentation, and questionnaires targeting students of the Islamic Family Law Program from the 2021 to 2023 cohorts. The analysis is based on the Islamic family psychology theory by Umi Sumbulah, emphasizing mental readiness, emotional maturity, and spiritual awareness as essential foundations for entering marriage. From this perspective, fear of marriage is not seen as a rejection of marriage itself, but rather as a form of caution that can be addressed through education and proper preparation.

The results show that the majority of students do not fully agree with the "Marriage is Scary" narrative, although they do acknowledge certain anxieties regarding marriage. Factors such as family trauma, lack of psychological readiness, social pressure, and media influence are dominant causes of these fears. However, equipped with Islamic values and academic understanding, most students realize that marriage is an act of worship that must be carefully prepared. Thus, this trend does not diminish interest in marriage, but rather calls for a more reflective and educational response.

Keywords: *Marriage is Scary, Gen Z, Islamic Family Psychology, Mental Readiness, Social Media.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aizza 'U Nabila

NIM : 21103050002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
“TREN MARRIAGE IS SCARY DI KALANGAN GEN Z DALAM
PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS
MAHASISWA HUKUM KELUARGA ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA ANGKATAN 2021-2023)” adalah asli, hasil karya, atau laporan
penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain,
kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan
daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Juni 2025 M

15 Dzulhijjah 1446 H



Aizza 'U Nabila

NIM: 21103050002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Aizza 'U Nabila

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aizza 'U Nabila

NIM : 21103050002

Judul : "Tren *Marriage is Scary* di Kalangan Gen Z dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2021-2023)."

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2025 M
15 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing,



Taufiqurohman M.H.
NIP: 199204012020121009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-874/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul

: TREN *MARRIAGE IS SCARY* DI KALANGAN GEN Z DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS MAHASISWA HUKUM KELUARGA ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA ANGKATAN 2021-2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AIZZA'U NABILA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050002
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 689af3b7d2421



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 6899b5ee4dfa6



Yogyakarta, 04 Juli 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 689cad1a372d4

MOTTO

“Kalau tidak ingin diterpa angin kencang jangan pernah punya cita-cita jadi pohon
yang tinggi.”

K.H. Ahyad Muntahar

“Tidak ada yang tidak MUNGKIN, asal kau YAKIN.”

Diri Sendiri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW.

Kepada diri sendiri.

Kepada kedua orangtua, Ayah dan Ibu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đād	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

مَنْعَدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءُ	Ditulis	<i>Karāmah al-Awliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاتُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	Ditulis	A
—	kasrah	Ditulis	I
—	dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلَيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	فُرُونْدُ	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	فَوْنُ	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الآنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>
لَيْنُ شَكْرُتْمُ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

دوين الفروع	ditulis	<i>Dhawī al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدًا وَشَكْرًا لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالاَهُ .
لَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيٌّ وَلَا رَسُولٌ بَعْدَهُ ،
أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia junjungan serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia yaitu Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta para umatnya yang senantiasa istikamah mengikuti dan memperjuangkan ajaran-ajaran agamanya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
5. Bapak Taufiqurohman, M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
7. Keluarga penulis terkhusus kedua orang tua dan kedua adik yaitu Bapak Chairul Anam, Ibu Fitri Ana, Iqbal Rahmatullah, dan Muhammad Hafidz At Taslimi, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan bimbingan yang tidak akan pernah ada berakhirnya.

8. Bapak Dr. Moch. Tufiq Ridho, M.Pd. beserta Ibu Najwa Mu'minah, M.Phil. yang sudah menjadi orang tua kedua penulis selama di Yogyakarta yang selalu mensuport dalam keadaan apa pun.
9. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2021-2023 sebagai responden penelitian yang telah membantu penulis dalam melakukan penyusunan penelitian.
10. Diana, Bita, Auliya', Roif, Yumna, Tata, dan Latifah selaku teman dekat penulis yang selalu memberi semangat, motivasi, serta menjadi tempat berkeluh kesah penulis.
11. Alba, Putri, Ratu, beserta segenap tim sewa iphone nusnatara selaku patner kerja yang selalu memotivasi dan menyemangati penulis untuk segera mentutaskan skripsi ini.
12. Amik, Dina, Andhika, Nauval, Raynad, Helmi, Akbar, dan Agung selaku teman dekat kuliah yang selalu memberi selingan canda tawa selama di dunia perkuliahan.
13. Seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Penulis sadar tidak bisa membalas jasa-jasa para pihak selain dengan doa semoga para pihak selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan

memberikan wawasan kepada para pembaca. Penulis menerima saran dan kritik, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 12 Juni 2025 M

16 Dzulhijjah 1446 H



Aizza 'U Nabila

NIM: 21103050002



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretis	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II <i>MARRIAGE IS SCRAY (KETAKUTAN DALAM PERNIKAHAN), PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM, DAN GENERASI ZOOMER (GENERASI Z)</i>	22
A. Pekawinan	22
B. Marriage Is Scary	29
C. Psikologi Keluarga Islam	42
D. Generasi Zoomer (Generasi Z).....	50
BAB III PROFIL PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA DAN DATA PENELITIAN.....	56
A. Profil Program Studi Hukum Keluarga Islam	56
B. Visi, Misi, dan Tujuan Prodi Hukum Keluarga Islam	58
C. Kurikulum dan Muatan Isu-Isu Kontemporer	59
D. Data Responden.....	61

E. Gambaran Umum Mengenai Isu Marriage Is Scary Pada Mahasiswa HKI Angkata 2021-2023.....	63
BAB IV PANDANGAN MAHASISWA HUKUM KELUARGA ISLAM DAN ANALISIS PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM TERHADAP TREN MARRIAGE IS SCARY	69
A. Analisis Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Terhadap Tren <i>Marriage is Scary</i>	69
B. Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Tren Marriage Is Scary	77
BAB V PENUTUP	87
A. KESIMPULAN.....	87
B. SARAN.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
<i>Lampiran 1.....</i>	<i>i</i>
HALAMAN TERJEMAHAN.....	i
<i>Lampiran 2.....</i>	<i>iii</i>
DAFTAR DIAGRAM.....	iii
<i>Lampiran 3.....</i>	<i>viii</i>
PEDOMAN WAWANCARA	viii
<i>Lampiran 4.....</i>	<i>xii</i>
DAFTAR NARASUMBER.....	xii
<i>Lampiran 5.....</i>	<i>xiv</i>
SURAT BUKTI WAWANCARA.....	xiv
<i>Lampiran 6.....</i>	<i>xv</i>
CURRICULUM VITAE	xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah mengubah banyak aspek kehidupan sosial, budaya, dan psikologi individu, termasuk dalam konteks kehidupan keluarga dan pernikahan. Kebutuhan informasi yang cepat telah memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, menjadikan media sosial bukan lagi barang mewah, melainkan kebutuhan pokok. Hanya menggunakan satu sentuhan, media sosial memungkinkan akses ke jutaan data dan informasi dari seluruh dunia dalam hitungan detik. Oleh karena itu, media sosial menjadi *platform* andalan karena kemampuannya menyediakan informasi secara cepat dan mudah

Media sosial, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter yang termasuk dalam *platform* media sosial yang sangat populer di Indonesia dan dunia, menjadi wadah bagi individu untuk berbagi pikiran dan perasaan. Media sosial memainkan peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat, terutama di kalangan Gen Z. Berbagai curhatan, meme, atau cerita yang tersebar di media sosial sering kali menggambarkan pernikahan sebagai hal yang penuh dengan konflik, tanggung jawab yang berat dan sering berujung pada perceraian. Hal ini tentu saja memperburuk pandangan negatif tentang pernikahan khususnya bagi pengguna media sosial. Fenomena ini semakin diperparah dengan adanya penyebaran cerita-cerita kegagalan pernikahan, baik dari pengalaman pribadi maupun cerita orang lain yang membuat banyak orang merasa takut mengambil langkah besar seperti

menikah.¹ Salah satu fenomena yang kini mulai muncul di media sosial, adalah tren *marriage is scary* atau pernikahan itu menakutkan.

Tren *marriage is scary* ini mencerminkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan mulai berubah. Pernikahan, yang seharusnya menjadi simbol komitmen, kebersamaan, dan cinta kini sering dipandang sebagai sebuah langkah yang penuh kecemasan, ketidakpastian, dan ketakutan bahkan kegagalan. Isu ini tidak hanya berkembang dalam ruang percakapan sosial, tetapi juga merambah ke dalam banyak dimensi kehidupan, termasuk psikologi dan budaya keluarga. Bagi seorang perempuan, ketakutan dalam menikah yang ditampilkan dalam konten video misalnya: menikahi laki-laki yang suka selingkuh; patriarki; temperamen hingga melakukan KDRT; atau mendapatkan mertua yang suka ikut campur terhadap urusan rumah tangga.

Sebaliknya kekhawatiran terbesar bagi laki-laki untuk menikah yaitu tanggung jawab finansial. Laki-laki dituntut bekerja seumur hidup untuk memenuhi standar sosial agar dianggap mapan dan siap untuk menikah.² Sebagai kepala keluarga, laki-laki juga sering dituntut untuk tampil sebagai pemimpin yang bijaksana, mampu mengambil keputusan besar, dan menjalin hubungan baik dengan pasangan maupun keluarga besar. Hal ini membatasi kebebasan dan ruang gerak laki-laki. Dengan demikian, *marriage is scary* bukan hanya tren sesaat

¹Nugroho W, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan,” *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, Vol. 17:2 (2023), hlm.101-115.

² Redaksi, “Marriage Is Scary: Memahami Ketakutan Akan Pernikahan dan Bagaimana Cara Mengatasinya” Langgam.id <https://langgam.id/marriage-is-scary-memahami-ketakutan-akan-pernikahan-dan-bagaimana-caramengatasinya/>, akses 26 juni 2025.

tetapi merupakan refleksi dari pengalaman nyata masyarakat mengenai bagaimana mereka melihat perempuan atau laki-laki lain diperlakukan dalam pernikahan.

Faktor yang memengaruhi generasi Z lebih memilih untuk menunda hingga menghindari pernikahan adalah perubahan dinamika sosial dan ekonomi. Generasi Z saat ini lebih memprioritaskan pengembangan diri, karier, dan kebebasan pribadi hingga meraih kesuksesan dalam karier atau pendidikan. Selain itu, karena memiliki akses yang tak terbatas terhadap informasi negatif mengenai permasalahan rumah tangga seperti berita tentang perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, generasi Z khususnya perempuan memiliki harapan tinggi terkait hubungan pernikahan. Mereka menginginkan pasangan yang sesuai kriteria masingmasing. Ekspektasi perempuan generasi Z yang unik memandang bahwa menikah tidak hanya mencari pasangan hidup, melainkan juga pasangan yang bersedia berbagi tanggung jawab dalam urusan rumah tangga.³

Faktor yang turut andil dalam penyebaran tren ini adalah *Fear of Missing Out* (FOMO) merupakan salah satu karakteristik yang dimiliki generasi Z dalam mempercepat penyebaran tren *marriage is scary*. Rasa takut untuk ketinggalan dalam meramaikan tren ini mendorong banyak individu khususnya perempuan generasi Z untuk menciptakan tren serupa yang relevan. Mereka membagikan

³Marini Liza, Rahma Yuliani dan I.K Nasution, “Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, dan Suku.” *Jurnal Analltika*, Vol. 14 No. 1 (2022). Hlm. 94.

pengalaman, kekhawatiran dan persepsi tentang pernikahan melalui platform seperti Tiktok.⁴

Ketakutan untuk menikah sehingga menunda hingga menghindari pernikahan tidak sejalan dengan konsep pernikahan dalam pandangan agama Islam. Pernikahan merupakan perbuatan ibadah dan juga sunah Allah SWT dan Rasul Allah. Sunah Rasul memiliki arti suatu tradisi yang telah ditetapkan Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.⁵ Islam mengajarkan pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial semata, tetapi sebagai ibadah yang harus dijalankan dengan niat yang ikhlas. Pernikahan adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan dalam hidup. Ajaran Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan pengertian yang mendalam antara suami dan istri. Hal itu telah dijelaskan dalam Surah Ar-Rūm ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ

أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً

وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَرَى لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁶

⁴Fikri M. Asy'ari, Adinda Rizqy Amelia, "Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary)" Jurnal Multidisiplin West Science, Vol. 03 No. 09(2024). hlm. 101.

⁵Syarifuddin Amir, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 41.

⁶ Ar-Rūm (30): 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang Undang 16 tahun 2019 Pasal 1 juga menjelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bedasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”⁷. Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan memiliki artian, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁸ Namun, meskipun baik dalam Al-Qur’ān, Undang-Undang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam telah menekankan pentingnya pernikahan sebagai jalan menuju kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman dengan penuh keberkahan, masih banyak individu di media sosial mengungkapkan ketakutan mereka terhadap pernikahan..

Gen Z (Generasi Z) adalah generasi yang lahir antara tahun 1997-2012. Saat ini usia mereka adalah 12-27 tahun. Mereka sering disebut sebagai *iGeneration*, generasi net atau generasi internet karena tidak pernah mengenal dunia tanpa internet dan teknologi canggih. Generasi ini cenderung sangat adaptif terhadap perubahan dan memiliki kemampuan multitasking yang tinggi. Mereka juga lebih sadar akan isu-isu sosial dan lingkungan, dan banyak yang memunjukkan minat

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

besar dalam aktivisme dan perubahan sosial.⁹ Terdapat faktor-faktor yang membuat Gen Z takut untuk menikah, seperti ketakutan terhadap kegagalan, trauma dari perceraian orang tua, ekspektasi yang tidak realistik tentang pernikahan, serta ketidakpastian ekonomi menjadi hal yang sering kali membebani pikiran mereka.

Mengenai hal tersebut, psikologi keluarga Islam memberikan perspektif yang dapat menjelaskan bagaimana individu dapat mengatasi ketakutan tersebut dan mempersiapkan diri untuk memasuki pernikahan yang harmonis dan penuh berkah.¹⁰ Psikologi keluarga Islam menjelaskan bahwa individu yang telah mempersiapkan diri dengan baik, secara mental, emosional, maupun spiritual akan mampu menjalani pernikahan dengan penuh kesabaran dan pengertian. Konsep sakinah, mawaddah, rahmah dapat menjadi pedoman dalam membangun hubungan pernikahan yang harmonis dan penuh cinta, sehingga ketakutan terhadap pernikahan dapat diatasi dengan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan makna pernikahan itu sendiri.¹¹

Mahasiswa yang saat ini masih menjalani masa studi termasuk ke dalam golongan Gen Z karena usia mereka masuk ke dalam rentan 12-27 tahun. Salah satunya termasuk mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga merupakan perguruan tinggi Islam tertua yang terletak di Yogyakarta yang

⁹Rizki Dewi Ayu, "Nama Generasi Berdasar Umur, Ada Milenial Sampai Gen Z", <https://www.tempo.co/gaya-hidup/nama-generasi-berdasarkan-umur-ada-milennial-sampai-gen-z-29100>, akses 09 Desember 2024.

¹⁰Rahman M. A dan Ali A, "Understanding the Role of Islamic Family Law in Marriage: A Study of Young Adults", *Journal of Islamic Studies*, Vol.31;1, hlm 1-22.

¹¹Yusuf S, "Psikologi Keluarga: Perspektif Islam", *Jurnal Psikologi Keluarga dan Pendidikan Islam*, Vol.12;1 (2022), hlm.35-50.

sudah menyandang gelar perguruan tinggi yang terakreditasi unggul. Intitusi pendidikan ini memiliki delapan fakultas dan pascasarjana, di antara fakultasnya adalah fakultas Syari'ah dan Hukum. Fakultas Syari'ah dan Hukum memiliki lima program studi, salah satunya yaitu Hukum Keluarga Islam. Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik untuk menjadikan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga prodi Hukum Keluarga Islam sebagai objek penilitian, karena mereka termasuk dalam golongan Gen Z.

Penulis mengamati hampir semua mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam menggunakan sosial media dan sering mengikuti hal-hal yang menjadi tren saat ini atau yang sering disebut dengan istilah FOMO (*Fear of Missing Out*). Selain itu, dari sisi akademis mahasiswa Hukum Keluarga Islam memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan konsep dan prinsip-prinsip hukum keluarga dalam Islam. Mereka bisa memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan analitis mengenai fenomena sosial terkait perkawinan, serta dampaknya terhadap individu dan keluarga, terutama dalam perspektif hukum keluarga Islam. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap permasalahan tersebut yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul **“Tren *Marriage is Scary* di Kalangan Gen Z dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Uin Sunan Kalijaga Agkatan 2021- 2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tren *marriage is scary* dapat mempengaruhi pandangan tentang pernikahan di kalangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021-2023?
2. Bagaimana perspektif psikologi keluarga Islam melihat ketakutan terhadap tren *marriage is scary* yang berkembang di media sosial, khususnya di kalangan Gen Z?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh dari tren *marriage is scary* di kalangan pemuda, khususnya dikalangan Gen Z terhadap pernikahan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif psikologi keluarga Islam dalam menghadapi ketakutan terhadap tren *marriage is scary* dan memberikan solusi untuknya.

Adapun kegunaan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seacara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman tentang psikologi keluarga Islam dalam konteks modern, khususnya terkait dengan ketakutan terhadap pernikahan di kalangan

generasi muda. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai pengaruh media sosial terhadap persepsi sosial tentang pernikahan.

2. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi individu dan pasangan yang merasa cemas terhadap pernikahan, untuk lebih memahami pentingnya kesiapan mental dan emosional sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, bagi generasi muda penelitian ini juga memberikan wawasan untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menghindari pengaruh negatif terkait pandangan tentang pernikahan yang berkembang di media sosial.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas terkait Tren *marriage is scary* dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam belum banyak dilakukan karena tren ini baru keluar bulan Agustus tahun 2024 kemarin. Namun meskipun belum banyak penelitian yang dilakukan, peneliti berusaha menghadirkan penelitian-penelitian yang hampir sama seperti penelitian yang membahas kekhawatiran untuk menikah atau menunda pernikahan. Dari penelitian-penelitian tersebut untuk mengetahui gambaran penelitian sebelumnya serta memastikan adanya perbedaan fokus penelitian yang akan diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Muhammad Fikri Asy'ari dan Adinda Rizqy Amelia dengan judul “Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus

Diwujudkan? (Studi Kasus Tren *Marriage is Scary*)”.¹² Penelitian tersebut membahas terkait pengamatan terhadap tren di Titok menegangai *marriage is scary*. Hasil dari penelitian tersebut, bahwasannya tren ini lebih menyasar perempuan yang sudah siap menikah. Hashtag #marriageisscary muncul dalam ribuan video di TikTok, menunjukkan bahwa banyak perempuan yang masih merasa takut menjalin pernikahan. Kemunculan tren ini mencerminkan kekhawatiran mendasar di kalangan perempuan, terutama terkait potensi patriarki dan kekerasan dalam rumah tangga, yang memicu tuntutan tinggi terhadap calon suami.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Syifa Agistia Putri dengan judul “Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan”¹³. Penelitian tersebut mendeskripsikan alasan perempuan menunda pernikahan dan untuk menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan pernikahan yang dilakukan oleh perempuan. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagian perempuan memutuskan untuk melangsungkan pernikahan pada usia matang, yaitu 30 tahun. Sebagiannya yang lain memutuskan untuk belum melaksanakan pernikahan walaupun telah mencapai usia matang untuk menikah. Syifa Agistia Putri dalam skripsinya menjelaskan penyebab para perempuan menunda pernikahan karena terdapat perbedaan nilai-nilai antara dirinya sendiri dengan pasangan, keluarga, maupun lingkungan terkait kehidupan berumah tangga.

¹²Fikri M. Asy’ari dan Adinda Rizqy Amelia, “Terjebak dalam Standar Tiktok : Tuntutan yang Harus Diwujudkan ? (Studi Kasus Tren *Marriage is Scary*)”, *Jurnal Multidiscipline West Science*, Vol. 3:9 (September 2024).

¹³Agistia Syifa Putri, “Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022).

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Musahwi, Minnati Zulfa Anika, dan Pitriyani dengan judul “Fenomena Resesi Seks di Indonesia (Studi Gender Tren ‘Waithood’ Pada Perempuan Milenial)”¹⁴. Penelitian tersebut menjelaskan fenomena *Waithood* (menunda menikah) di kalangan perempuan milenial sebagai bentuk kekhawatiran perempuan terhadap ketergantungan ekonomi dan budaya patriarki. Hasil penelitian tersebut menunjukkan jika perempuan merupakan penggerak *Waithood*, usaha tersebut tidak disambut dengan baik di pandangan keluarga dan masyarakat yang masih teguh akan nilai-nilai patriarki sehingga fenomena ini bisa memunculkan stigma-stigma negatif dalam masyarakat. Dalam penelitiannya penulis menjelaskan jika para wanita karir atau penggerak *Waithood* memilih untuk memutuskan menunda pernikahan hal itu dikarenakan perempuan yang mandiri secara ekonomi akan menumbuhkan kepercayaan mereka dalam mengambil setiap keputusan dalam hidupnya termasuk untuk menunda menikah dan menjajaki karir.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Kamisatuddhuha yang berjudul “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)”¹⁵. Peneliti menjelaskan Al-Qur'an menjadi terapi informasi bagi mereka yang takut menikah. Ketakutan seseorang menghadapi pernikahan disebabkan beberapa faktor; internal maupun eksternal. Ketakutan internal adalah menyangkut takut kehilangan karir, takut menanggung beban ekonomi, takut

¹⁴Musahwi, Minnati Zulfa Anika, dan Pitriyani, judul “Fenomena Resesi Seks di Indonesia (Studi Gender Tren ‘Waithood’ Pada Perempuan Milenial)”, *Jurnal Equalita*, Vol. 4:2 (Desember 2022).

¹⁵Kamisatuddhuha, “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an” (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)”, *Tesis Institut PTIQ Jakarta* (2021).

berkomitmen terhadap pernikahan, serta adanya trauma masa lalu. Sementara, pembentuk rasa takut wilayah eksternal adalah struktur sosial dan kebudayaan yang patriarkis, serta adanya penafsiran agama yang bias. Ketakutan yang dialami individu untuk memilih jalan pernikahan tersebut diakibatkan oleh pengajaran (informasi) yang salah serta praktik masyarakat yang menunjukkan dominasi laki-laki.

Penilitian tentang *marriage is scary* dalam skripsi ini menggunakan pisau analisa perspektif psikologi keluarga Islam, keterbaruan penelitian ini adalah terletak pada informan serta hasil temuan faktor FOMO (*Fear Of Missing Out*) dorongan untuk tidak ketinggalan dalam mengikuti tren terkini telah mendorong banyak individu, terutama Gen Z, untuk turut serta dalam menciptakan konten yang relevan. Pada penelitian terdahulu berfokus pada fenoma *Waithood* atau menunda pernikahan pada perempuan yang diakibatkan oleh faktor perubahan perilaku sosial masyarakat, sehingga penelitian ini pantas untuk dikaji lebih dalam.

E. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami fenomena *marriage is scary* yang berkembang di kalangan Gen Z. Fenomena ini berkaitan dengan persepsi dan ketakutan terhadap institusi pernikahan, yang banyak diekspresikan di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena tersebut melalui lensa psikologi keluarga Islam, dengan menyoroti secara khusus pendekatan yang dikembangkan oleh Umi Sumbulah, seorang tokoh dalam bidang ini. Dalam

perspektif psikologi keluarga Islam, Umi Sumbulah menekankan pentingnya integrasi antara aspek spiritual, psikologis, dan sosial dalam pembentukan keluarga yang harmonis.¹⁶

Pendekatan ini tidak hanya melihat pernikahan sebagai institusi sosial dan hukum, tetapi sebagai sebuah proses kejiwaan dan spiritual yang membutuhkan kesiapan mendalam dari individu dan pasangan. Salah satu kontribusi utama Umi Sumbulah dalam pendekatan psikologi keluarga adalah konsep tentang tiga kesadaran utama yang perlu ditanamkan sebelum dan selama membangun rumah tangga¹⁷:

1. Kesadaran Diri (*Self-Awareness*) yaitu mendorong individu untuk mengenal diri, memahami luka batin atau trauma masa lalu, serta membentuk kesiapan psikologis dalam membina relasi yang sehat.
2. Kesadaran Relasi (*Relational Awareness*) yaitu menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, empati, dan kemampuan membangun relasi interpersonal yang mendukung keharmonisan keluarga.
3. Kesadaran Transendental (*Spiritual Awareness*) yaitu menanamkan makna ibadah dalam pernikahan, menjadikan hubungan suami-istri sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, serta memperoleh keberkahan hidup.

¹⁶Sumbulah Umi, *Psikologi Keluarga Islam: Teori dan Praktik*, (Malang: UIN Maliki Press, 2017), hlm. 25.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 30-32.

Fenomena *marriage is scary* dipahami dalam konteks ini sebagai bentuk kegelisahan psikospiritual yang muncul akibat ketidaksiapan emosional, ketakutan akan pengulangan pola keluarga disfungsional, atau pengaruh negatif media. Kegelisahan psikospiritual adalah kondisi kegelisahan yang muncul akibat konflik batin yang berkaitan dengan aspek psikologis dan spiritual seseorang. Biasanya ditandai dengan perasaan hampa, kehilangan makna hidup, jauh dari nilai-nilai keagamaan, serta kurangnya kedekatan dengan Tuhan. Kegelisahan ini tidak hanya membutuhkan penanganan secara emosional, tetapi juga pendekatan spiritual agar individu menemukan kembali ketenangan dan arah hidupnya.¹⁸ Pendekatan psikologi keluarga Islam mengajak kita untuk tidak hanya melihat ketakutan ini sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk membina kesadaran baru yang lebih sehat dan utuh dalam mempersiapkan pernikahan. Dengan demikian, pernikahan tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai kontrak sosial, tetapi sebagai proses psikologis dan spiritual yang dinamis, yang menuntut pembinaan nilai agama, pematangan emosi, dan pembentukan pola komunikasi keluarga yang sehat.¹⁹

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian:

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian

¹⁸Baharuddin dan Esa, N, *Pendidikan Spiritual dalam Perspektif Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2011).

¹⁹ *Ibid*, hlm. 45.

lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi secara langsung fenomena, aktivitas, peristiwa, program, proses, atau sekelompok individu melalui wawancara. Peniliti akan menganalisis langsung bagaimana persepsi tren *marriage is scary* di media sosial yang marak di kalangan Gen Z melalui sampel mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga angkatan 2021-2023. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis teori psikologi, serta literatur lain yang dapat mendukung penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis di mana peneliti secara mendalam menyelidiki fenomena, aktivitas, peristiwa, program, proses, atau sekelompok individu. Informasi dikumpulkan secara komprehensif menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data yang direncanakan berdasarkan jangka waktu tertentu.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena *marriage is scary* sebagai sebuah realitas sosial dan psikologis yang berkembang di kalangan mahasiswa Gen Z, khususnya pada Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2021-2023. Pendekatan empiris berlandaskan pada data lapangan yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan/atau penyebaran kuesioner. Melalui

pendekatan ini, penulis berusaha mengungkap persepsi, pengalaman, kekhawatiran, dan pemaknaan para mahasiswa terhadap pernikahan dalam konteks sosial-budaya kontemporer, serta mengaitkannya dengan perspektif psikologi keluarga Islam.

Secara spesifik, pendekatan ini bertujuan untuk:

- a) Menggali faktor-faktor psikologis, sosial, dan religius yang memengaruhi munculnya ketakutan terhadap pernikahan di kalangan Gen Z.
- b) Memahami bagaimana mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang telah mendapatkan wawasan keislaman memaknai isu ini.
- c) Menyajikan analisis yang berimbang antara data empiris (lapangan) dan teori-teori psikologi keluarga dalam Islam, seperti konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta ketahanan keluarga Islami.

Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling relevan untuk menjawab permasalahan penelitian secara nyata dan kontekstual berdasarkan realitas sosial psikologis yang dialami oleh subjek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti memerlukan data primer dan data sekunder untuk pengumpulan data. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung

mengenai fakta dan data di lapangan serta hubungannya dengan implementasi hukum normatif data tersebut diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2021–2023 yang memiliki pandangan atau pengalaman mengenai ketakutan terhadap pernikahan (*marriage is scary*). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali lebih luas dan mendalam mengenai latar belakang psikologis, pandangan pribadi, serta faktor-faktor yang memengaruhi sikap mereka terhadap pernikahan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi non-partisipan selama proses wawancara untuk menangkap ekspresi, sikap, dan pola komunikasi informan sebagai data pendukung.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pernikahan, psikologi keluarga Islam, fenomena *marriage is scary*, serta karakteristik generasi Z. Adapun dokumentasi yang digunakan meliputi data pendukung seperti profil mahasiswa, kurikulum program studi Hukum Keluarga Islam, dan data demografis mahasiswa sebagai pelengkap dalam menganalisis fenomena yang

diteliti. Gabungan dari data primer dan sekunder ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai fenomena *marriage is scary* di kalangan mahasiswa Gen Z dalam perspektif psikologi keluarga Islam.

5. Analisis Data

Analisis bermakna analisa atau pemisahan atau pemeriksaan yang teliti. Karena itu secara sederhana dapat dipahami bahwa analisis sebagai upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu. Dalam konteks penelitian, analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data dapat juga dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun memilah dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna.²⁰

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi

²⁰ Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), Hlm.18.

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

b) Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan

kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum serta untuk menjadikan skripsi ini lebih sistematis, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan skripsi yang berisi lima bab dengan rincian sebagai berikut.

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan sebagai bagian awal dalam sebuah skripsi. Bagian ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yakni latar belakang yang menjelaskan tentang alasan akademik dari masalah yang akan diteliti rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian yang membahas pokok masalah yang sudah diteliti yaitu terkait tren *Marriage is Scary*. Sub bab selanjutnya yakni pustaka yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dari penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sub bab selanjutnya yakni kerangka teoretik berisi tentang teori yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Terakhir, adanya sistematika pembahasan digunakan oleh peneliti untuk memetakan alur penulisan skripsi agar lebih teratur dan sistematis.

Bab *kedua*, berisi tinjauan umum terkait dengan penelitian. Peneliti

membagi tinjauan umum ini menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama membahas terkait dengan *marriage is scary* pengertian, sejarah, serta faktor-faktor penyebab terjadinya tren *marriage is scary*. Sub bab kedua mebahas terkait psikologi keluarga dalam Islam yang bersisi pengertian, sejarah, serta konsep psikologi keluarga Islam dalam menangani masalah ketakutan untuk menikah. Sub bab ketiga membahas terkait kalangan Gen Z berisi mulai dari sejarah, pengertian, samapai dengan karakteristik.

Bab *ketiga*, berisi tentang data penelitian. Data penelitian ini berisi Gambaran umum terkait wilayah atau tempat sebagai objek penelitian. Gambaran terkait profil UIN Sunan Kalijaga dipaparkan untuk mengetahui profil serta kesesuaian dengan pembahasan dalam penelitian. Pembahasan kedua yakni mengenai penjelasan mengeanai konsep wawancara. Terakhir, dalam pembahasan dipaparkan terkait dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Gen Z.

Bab *keempat*, berisi analisis terhadap hasil wawancara peneliti kepada mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2021-2023 yang kemudian dikaitkan dengan teori psikologi yang relevan dengan tren *marriage is scary*.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi yang telah dibuat secara keseluruhan. Bab ini menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab awal. Selanjutnya, pada bab ini diikuti dengan saran yang diberikan oleh peneliti untuk pengembangan penelitian selanjutnya, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis memberikan beberapa kesimpulan penelitian mengenai tren *marriage is scary* di kalangan gen z studi kasus mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, sebagai berikut:

1. Tren *marriage is scary* di kalangan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh media sosial, pengalaman pribadi, serta ketidaksiapan psikologis dan sosial. Walaupun istilah ini banyak ditemukan di media, mayoritas responden tidak sepenuhnya menyetujui bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menakutkan. Ketakutan tersebut lebih mencerminkan bentuk kehati-hatian yang dilandasi oleh pertimbangan tanggung jawab, kestabilan emosional, dan kesiapan mental.
2. Dalam perspektif psikologi keluarga Islam, tren *marriage is scary* tidak bisa dipahami semata-mata sebagai ketakutan yang irasional atau penolakan terhadap pernikahan sebagai institusi sosial dan agama. Sebaliknya, fenomena ini merupakan refleksi dari kebutuhan mendesak akan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif dalam mempersiapkan individu menuju pernikahan. Pendekatan tersebut harus mengedepankan pendidikan pranikah yang tidak hanya bersifat informatif memberikan data dan aturan semata tetapi juga harus mampu mengintegrasikan pembinaan psikologis dan spiritual secara mendalam.

Sebagaimana dikemukakan oleh Umi Sumbulah, pernikahan menuntut adanya kesiapan mental (*tamhid an-nafs*), kematangan emosional, serta pemahaman spiritual yang utuh. Konsep ini menekankan bahwa pernikahan bukan hanya akad formal, tetapi juga amanah yang membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab yang mendalam. Oleh karena itu, fenomena *marriage is scary* bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap nilai-nilai pernikahan, melainkan refleksi atas kebutuhan akan pendidikan pranikah yang lebih kontekstual dan aplikatif, serta dukungan emosional dan keagamaan yang berkelanjutan. Dengan pemahaman ini, ketakutan terhadap pernikahan dapat diatasi melalui pendekatan psikologis dan spiritual yang holistik sesuai dengan ajaran Islam.

B. SARAN

1. Bagi Mahasiswa dan Generasi Z:

Diharapkan agar lebih bijak dalam menyikapi informasi dan tren di media sosial, serta tidak menelan mentah-mentah narasi negatif mengenai pernikahan. Proses pematangan diri secara emosional, intelektual, dan spiritual perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari persiapan menuju kehidupan berumah tangga.

2. Bagi Lembaga Pendidikan, khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam:

Diperlukan integrasi kurikulum yang tidak hanya menekankan aspek normatif-formal dalam fikih munakahat, tetapi juga memperkuat aspek

psikologis dan praktikal pernikahan melalui pembekalan pranikah, pelatihan komunikasi keluarga, dan studi kasus berbasis realitas sosial.

3. Bagi Keluarga dan Masyarakat:

Diharapkan memberikan dukungan emosional dan pendidikan nilai-nilai pernikahan yang sehat kepada generasi muda, serta mengurangi tekanan sosial terhadap usia ideal pernikahan. Membangun ruang dialog terbuka terkait tantangan pernikahan akan lebih konstruktif dibandingkan menanamkan ketakutan atau harapan yang tidak realistik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Abdillah Abu Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* No. 5066, Beirut: Daar alKutub, 1992.

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abdul Halim Mahmud, *Pernikahan dalam Islam: Tinjauan dari Perspektif Fikih dan Etika Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005. Al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islam, 29.

Rahman Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid ke-3, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Sudarto, *Fikih Munakahat*, Sleman: Deepublish, 2017.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

E. Hukum Umum

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Rahman M. A dan Ali A, "Understanding the Role of Islamic Family Law in Marriage: A Study of Young Adults", *Journal of Islamic Studies*, Vol.31.

F. Metodologi Penelitian dan Analisis Data

Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

G. Psikologi

Azzam, Abdullah. *Psikologi Keluarga dalam Islam: Menjawab Problematika Rumah Tangga dengan Pendekatan Qur'ani*. Yogyakarta: Pilar Media: 2012.

Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Erik H. Erikson, *Identity and the Life Cycle* (New York: W. W. Norton & Company, 1980.

Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Hendar Putranto, "Generasi dalam Perspektif Psikologi Sosial," *Jurnal Psikologi UGM*, Vol. 39 :1, 2012.

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, "Psikologi Keluarga Islam sebagai Disiplin Ilmu", *Studi Islam*, Vol.8, 2020.

Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Siti Maleha, "Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam," *Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2010.

Solomon Asch, "Studi tentang Independensi dan Konformitas: I. Sebuah Minoritas Satu Orang Melawan Majoritas yang Kompak", *Psikologi Monograf*, (1951).

Sumbulah Umi, *Psikologi Keluarga Islam: Konsep dan Dinamika dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* Malang: UIN-Malang Press, 2015.h

Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Yusuf, "Dinamika Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 1:2, 2020.

Yusuf S, “Psikologi Keluarga: Perspektif Islam”, *Jurnal Psikologi Keluarga dan Pendidikan Islam*, Vol.12;1, 2022.

H. Studi Islam

Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Dar al-Turath, 2003.

Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, Makasar: Alauddin University Press, 2013.

Asep Saepudin Jahan, “Konsep Wasathiyah dalam Islam dan Relevansinya dalam Kehidupan Sosial,” *Jurnal Studi Islam*, vol. 9:2, 2020.

Daradjat, Zakiah. *Pendidikan dalam Islam: Fungsi Keluarga dalam Pembinaan Jiwa Anak*, Jakarta: Bulan Bintang: 2003.

Enung Asmaya, “Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *Jurnal Komunika*, Vol. 6:1, 2012.

Gusti Putu Ngurah Adi Santika, “Hubungan Indeks Tubuh (IMT) Dan Umur Terhadap Daya Tahan Umum (Kardiovacular),” *Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, Vol. 1, Juni 2015.

Kamisatuddhuha, “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)”, *Tesis Institut PTIQ Jakarta*, 2021.

Lingga Sekar Arum, Amira Zahrani, dan Nickyta Arcindy Duha, “Karakteristik Generasi Z dan Kesiapannya dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030,” *Accounting Student Research Journal*, Vol. 2:1, 2023.

Muhammad Fikri Asy'ari dan Adinda Rizqy Amelia, “Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren *Marriage is Scary*)”, *Jurnal Multidiscipline West Science*, Vol. 3:9, September 2024.

Musahwi, Minnati Zulfa Anika, dan Pitriyani, judul “Fenomena Resesi Seks di Indonesia (Studi Gender Tren ‘Waithood’ Pada Perempuan Milenial)”, *Jurnal Equalita*, Vol. 4:2, Desember 2022.

Nugroho W, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan,” *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, Vol. 17:2, 2023.

Resekiani Mas Bakar dan A Putri Maharani Usmar, “Growth Mindset dalam Meningkatkan Mental Health bagi Generasi Zoomer,” *Jurnal Hasil Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2:2, 2022.

Rezania Putri dkk., “Memahami Karakteristik Generasi Z dan Generasi Alpha: Kunci Efektif Pendidikan Karakter di Sekolah,” *Prosiding Konferensi Ilmiah Dasar*, Vol.5, 2024.

Sirajudin, Mahyudin Barni, dan Iskandar, “Takut Dalam Al-Quran Dan Hadits,” *Jurnal Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Borneo*, 2023.

Syifa Agistia Putri, “Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani :2001.

I. Lain-Lain

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

Devi Anggraini, “Analisis Tren dan Diskon Terhadap Keputusasaan Pembelian Fashion dalam Perspektif Ekonomi Islam,” 2021.

Dr. Rizki Pradana Tamin, “Mengenal Gamophobia, Ketakutan untuk Berkomitmen dan Menikah”, <https://www.alodokter.com/mengenal-gamophobia-ketakutan-untuk-berkomitmen-dan-menikah>, akses 14 Mei 2025

Khairulanwar Abdul Ghani, “Analisis Konstratif Metafora Konsepsi Takut dalam Bahasa Melayu dan Inggris”, 2021.

Kumparan. (2024), “Trend Marriage Is Scary di Kalangan Gen Z, Apa Dampaknya?”,<https://kumparan.com/enricco-bintang-syahputra/trend-marriage-is-scary-di-kalangan-gen-z-apa-dampaknya-23MVRkw8S6Jkumparan>, akses 09 Mei 2025.

“Kurikulum Prodi HKI Uin Sunan Kalijaga,” <https://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/618-Kurikulum-Program-Studi-Hukum-Keluarga-Islam>, akses 14 Mei 2025.

<https://vt.tiktok.com/ZSMFpvuYy/>, diakses 14 Mei 2025.

<https://vt.tiktok.com/ZSMFGYQrA/>, diakses 14 Mei 2025.

<https://vt.tiktok.com/ZSMFGxeCA/>, diakses 14 Mei 2025.

<https://vt.tiktok.com/ZSMFtyomk/>, diakses 14 Mei 2025.

Narasi Tv, "Apa Itu Tren 'Marriage is Scary' yang Viral di Medsos?" <https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-arti-tren-marriage-is-scary> Bloomberg Technoz+2, akses 09 Mei 2025.

"Profil Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga," <https://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/241-Sejarah>, akses 14 Mei 2025.

"Profil Prodi HKI UIN Sunan Kalijaga," <https://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/246-Program-Studi-Hukum-Keluarga-Islam>, akses 14 Mei 2025.

Rizki Dewi Ayu, "Nama Generasi Berdasar Umur, Ada Milenial Sampai Gen Z", <https://www.tempo.co/gaya-hidup/nama-generasi-berdasarkan-umur-ada-milenial-sampai-gen-z-29100>, akses 09 Desember 2024.

Umsida, "Tren Marriage is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida", <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/>, akses 14 Mei 2025.

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. (2024), "Tren Marriage is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi", <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/>, akses 09 Mei 2025.

Visi dan Misi Prodi HKI UIN Sunan Kalijaga," <https://hki.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/1288-Visi-Misi-dan-Tujuan>, akses 14 Mei 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA